PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 019/SK-DIREKSI/I/2025

Tentang:

KETENTUAN PEMEGANG KUNCI DAN NOMOR SANDI KHASANAH DAN BRANKAS

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Ketentuan Pemegang Kunci dan Nomor Sandi Khasanah dan Brankas.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional.
3. Bahwa untuk mengurangi risiko Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian *(prudent)*.
4. Sebagai bentuk keamanan dalam menyimpan uang kas dan barang-barang berharga lainnya yang disimpan dalam ruang Khasanah dan Brankas.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Untuk menjaga keamanan dari penyalahgunaan kunci dan nomor sandi ruang khasanah dan brankas pada jam kerja di PT. BPR Puskopat, maka perlu ditunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam hal membuka dan menutup ruang khasanah dan brankas:

Petugas	Jabatan	Fungsi
Utama	Kepala Bagian Operasional, Literasi dan Inklusi Keuangan	Bertanggung Jawab sebagai: - Pemegang Nomor Sandi Pintu Khasanah. - Pemegang Kunci Brankas.
	Staf Teller	Bertanggung Jawab sebagai: - Pemegang Nomor Sandi Brankas. - Pemegang Kunci Pintu Khasanah.
Pengganti	Direktur Utama	Bertanggung Jawab sebagai: - Pemegang Nomor Sandi Pintu Khasanah. - Pemegang Kunci Brankas.
	Direktur Bisnis	Bertanggung Jawab sebagai: - Pemegang Nomor Sandi Brankas. - Pemegang Kunci Pintu Khasanah.

2. Sehubungan terdapatnya dokumen-dokumen penting perusahaan di dalam ruang khasanah, maka petugas yang bertanggung jawab atas keluar masuknya dokumen tersebut adalah:

Petugas	Jabatan
Utama	Kepala Bagian Umum dan SDM
	Kepala Unit Pengarsipan
Pengganti	Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
	Staf Umum dan SDM

3. Dalam kondisi salah satu petugas utama berhalangan hadir, maka petugas pengganti yang akan menggantikan tugas tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya.
4. Dalam praktik keluar masuknya dokumen-dokumen penting yang berada di ruang khasanah, pintu khasanah tetap dibukakan dan dikunci kembali oleh Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi.
5. Pada saat masuk ke dalam ruang Khasanah baik untuk membuka brankas ataupun memasukkan dan/ atau mengeluarkan dokumen- dokumen penting diwajibkan mengisi *Log Book* yang telah disediakan dan harus diparaf oleh 2 (dua) orang petugas sebagai dual kontrol.
6. Petugas yang ditunjuk pada point 1 (satu) dan 2 (dua) bertanggung jawab apabila terjadinya penyalahgunaan atas wewenang yang telah diberikan.
7. Mencabut Surat Keputusan Direksi No.037/SK-DIREKSI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pemegang Kunci dan Nomor Sandi Khasanah /Brankas dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Selasa /07 Januari 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*